



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, lahir di Kebun Duren 20-01-2002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Mataram, disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, lahir di Aik Jambe 12-05-1997 Praya, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor Register 71/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17-01-2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di XXXXX Kecamatan XXXX Kelurahan XXXX
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX perempuan umur 2 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar Bulan 31 Juli 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena

- a. Termohon tidak harmonis dengan keluarga pemohon
- b. Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain
- c. Termohon sering melawan ketika dinasehati

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tanggal 31 Juli 2022 yang akibatnya

Pemohon mengucapkan kata talak kepada termohon kemudian pemohon pergi mengantarkan termohon pulang kerumah orang tua termohon sendiri sejak kejadian tersebut kurang lebih setahun setengah hingga sekarang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara pemohon dan termohon. selama 9 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon **PEMOHON** untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i kepada termohon **TERMOHON** didepan sidang

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama giri menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 11-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/23/V/2022 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Mataram, tanggal 23 Mei 2022, bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI 1, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kebon Duren Kecamatan Sandubaya Kelurahan Selagalas Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sudah satu tahun setengah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah kurang lebih selama satu tahun setengah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2.-----

SAKSI 2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kebon Duren Kecamatan Sandubaya Kelurahan Selagalas Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih sejak satu tahun setengah yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah kurang lebih selama satu tahun setengah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon beralamatkan di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak 31 Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon, Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon sering melawan ketika dinasehati. Bahkan puncaknya kurang lebih pada Tanggal 31 Juli 2022 yang

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon kemudian Pemohon pergi mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yakni bernama PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sudah satu tahun setengah kondisi rumah tangga

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan ataupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan diwakili para Hakim Anggota dengan dibantu **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Sumianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Panggilan	Rp. 20.000,00
	c. Redaksi	Rp. 10.000,00
	d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 245.000,00
4.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp. 100.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00 +
	Total	Rp. 500.000,00

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 11